

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELOMPOKAN PENGGUNAAN
JASA TRANSPORTASI PELAYANAN UMROH
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**NDARU WICAHYO
C100110033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Analisis Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan
Jasa Transportasi Pelayanan Umroh
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NDARU WICAHYO

C100110033

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
Analisis Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan
Jasa Transportasi Pelayanan Umroh
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)

Oleh:

NDARU WICAHYO

C100110033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Senin, 20 Mei 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Kuswardani, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Sudaryono, S.H., M. Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H., M.Hum.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Mei 2019

Penulis



NDARU WICAHYO

C100110033

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN PENGGUNAAN JASA
TRANSPORTASI PELAYANAN UMROH
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Abstrak

Penghelapan dan penipuan layanan jasa umroh oleh PT Ustmaniyah Hannin Tour dengan jamaah diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penghelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Tujuan dari penghelapan adalah memiliki uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*); a) Barangsiapa; b) Dengan sengaja; c) Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*); d) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*). Perbuatan wanprestasi PT. Utsmaniyah Hannien Tours dengan jamaah maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian

Kata Kunci: Perjanjian Jasa Umroh, Penghelapan Perjanjian Jasa Umroh, Penyelesaian Sengketa Penghelapan Jasa Umroh

Abstract

The embezzlement and fraud of the Ummmani Hannin Umrah service tour with worshipers was arranged in Article 372 of the Criminal Code. Which includes embezzlement is the act of taking the property of another person in part or in full) where the possession of the item already exists in the perpetrator, but the control takes place legally. The purpose of embezzlement is to have money in its possession where the goods / money basically belong to someone else. Elements of Article 372 of the Criminal Code (*Wetboek van Strafrecht*); a) Whoever; b) intentionally; c) against the law (*wederrechtelijk*) claiming to be their own (*zich toeëigenen*) something that is wholly or partly belongs to someone else (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*); d) Those who are in their power are not due to crime (*anders and door misdrijf onder zich hebben*). Default act of PT. Hannien Tours with pilgrims, the steps that can be taken is to make a summons / reprimand for the broken promise. This warning / reprimand is useful to remind those who have defaulted on obligations that must be fulfilled in accordance with the agreement

Keywords: Umrah Service Agreement, Darkening of Umrah Service Agreement, Settlement of Darkening Service Umrah Disputes

1. PENDAHULUAN

Umroh merupakan bagian daripada ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di tanah suci Mekkah dan Madinah. Hakikat daripada umroh merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk beribadah.¹ Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA , Rasulullah bersabda “*Tamu Allah itu ada tiga, yaitu orang yang berperang, orang yang melaksanakan haji dan orang yang berumroh*” HR. An-Nasa’i dengan sanad yang baik).

Pemerintah Indonesia dalam memudahkan setiap warga negaranya yang beragama Islam berangkat haji dan umroh mengeluarkan peraturan hukum atau payung hukum sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, dimana perjalanan ibadah haji dan umroh bisa dilakukan baik secara atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dilakukan berdasarkan fasilitas pemerintah atau biro perjalanan yang ditetapkan oleh Menteri.²

Penyelenggaraan ibadah umroh khususnya dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya adalah mengenai gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh.

Kasus mengenai penggelapan jabatan yang berujung pada penipuan kepada jamaah umroh dijelaskan pada Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta menyatakan bahwa terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Korporasi Komunikasi PT. Utsmaniyah Hannien Tours dimana jumlah 369 calon jamaah umroh tidak jadi berangkat serta mengalami kerugian dengan total Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Terdakwa selaku direktur tidak tahu menahu tentang tuntutan yang diberikan kepadanya karena masalah keberangkatan jamaah bukan bagian daripada tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai direktur. Oleh sebab itu terdakwa dituntut hukuman pidana Pasal 372 KUHP, bahwa “Barang siapa

¹ Ahmad Thib Raya & Siti Musdah Mulia, 2003, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal. 227.

² Redaksi Sinar Grafika, 2008, *UU Penyelenggara Ibadah Haji, Cetakan ke I*, Jakarta: Sinar Grafika, hhal. 19.

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan merupakan perbuatan digelapkannya barang yang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang pemilik yang dipercayakan kepada pelaku, sehingga pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan kepadanya.³ Rumusan Pasal 372 KUHP terdiri daripada unsur; a) objektif, dimana mengakui unsur sebagai milik sendiri. Perbuatan menguasai suatu benda oleh pelaku berarti bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai benda yang bukan miliknya dan sudah terlaksana.⁴

b) Unsur sesuatu barang, perbuatan menguasai suatu barang berada dalam kekuasaannya yaitu berupa barang yang berwujud.

c) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang berarti barang yang dikuasai bukan barang miliknya.

d) Unsur barang harus sudah ada dalam kekuasaannya, dimana bukan karena kejahatan akan tetapi karena merupakan perjanjian.

e) Unsur melawan hukum, dimana suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum.⁵

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Biro perjalanan wisata merupakan sarana kepariwisataan yang melayani kebutuhan wisatawan antara lain dokumen

³ Riska Yanti, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal: Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hal. 3.

⁴ Tongat, 2006, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 59

⁵ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 72.

perjalanan, transportasi, makanan, paduan jadwal perjalanan, tiket masuk wisata hingga pemandu wisata.⁶

Perbuatan daripada terdakwa Selaku direktur PT. Utsmaniyah Hannien Tours melanggar daripada hak konsumen selaku jamaah umroh. Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Direktur PT. Utsmaniyah Hannien melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam usahanya, memberikan informasi yang jelas dan jujur dalam menjalankan usahanya, melayani konsumen dengan benar, memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian daripada perbuatan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours?; b) Bagaimana konstruksi hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan?; c) Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penggelapan terhadap sebuah profesi jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours?

2. METODE

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu hukum dipahami sebagai kaidah (norma), sebagai sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas.⁷

Dalam hal ini Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta dan dihubungkan

⁶ Oka A., Yoeti, 2006, *Pariwisata Budaya: Masalah dan olusinya*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 1.

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 46.

dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya menjelaskan peraturan-peraturan yang ada saat ini dan berlaku sebagai hukum positif.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Konsumen Kepada Pihak Jasa Pelayanan Umroh Pt. Utsmaniyah Hannien Tours

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara orang yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.⁹

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan atau perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Pasal 1253 menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dijelaskan pada Pasal 1352 KUHPerdara dimana perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*).¹⁰

Dari pengertian yang dijelaskan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur yang harus termuat dalam perjanjian yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum
Hubngan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum
Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata mengkualifikasikan subjek hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga

⁸ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta, hal. 229.

⁹ Riduan Syahrini, 2010. *Seluk-beluk Asas-asaa Hukum Pedara*, Bandung: Alumni, hal. 195.

¹⁰ *Ibid.*,

yang membentuk perjanjian menurut hukum perdat bukan hanya manusia secara individual maupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*.

- c. Adanya prestasi
Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdato terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Terkait bidang harta kekayaan
Pada umumnya kesepakatan yang dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai kontrak bisnis atau kontrak dagang.¹¹

Perjanjian Umroh yang dilakukan PT. Utsmaniyah Hannien TOURS dengan jamaah pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan daripada unsur perjanjian dimana adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dari PT. Utsmaniyah Hannien TOURS yaitu memperoleh bayaran atas kesepakatan dengan jamaah, memberikan informasi paket umroh sesuai yang disepakati, pihak jasa memberikan pelayanan kepada pihak jamaah sesuai dengan paket umroh yang dipilih, menyediakan fasilitas kepada jamaah berupa transportasi, penginapan, makanan. Kewajiban jasa pelayanan sebagaimana dijelaskan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang Kewajiban pelaku usaha, diantaranya yaitu:¹²

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya
Kewajiban beritikad baik berarti produsen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik dengan berhati-hati, mematuhi aturan-aturan dengan penuh tanggungjawab.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
Kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, informasi yang dimaksud adalah informasi yang jujur, jelas dan benar.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹¹ M. Husni, 2009, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

¹² Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Gafindo Persada, hal. 25-26

Melayani dengan cara yang sama dan tidak membeda-bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
Memberikan konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak membeli.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atau barang yang dibuat dan atau diperdagangkan
Memberikan konsumen kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai produk yang diterima.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.¹³

Jamaah sebagai konsumen memiliki hak untuk melakukan pembayaran untuk paket umroh yang di pilih. Hal ini dijelaskan pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang hak konsumen diantaranya yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakannya;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Hak diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Jamaah selaku konsumen juga memiliki kewajiban berupa pembayaran sebagaimana paket umroh yang disepakati, beritikad baik dalam

¹³ *Ibid.*,

perjanjian yang di sepakati. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang kewajiban konsumen diantaranya yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

3.2 Konstruksi Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penggelapan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah diperbuatnya yaitu berupa tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan kepada jamaah umroh.

- b. Turut serta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Pengertian Turut Serta menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, ialah pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana”. Orang yang melakukan (pleger)” adalah sebagai pelaku peserta (*mede dader*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana.tersebut dalam hal ini adalah PT. Utsmaniyah Hannien TOURS sebagai penyedia jasa umroh.

- c. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk

orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidang para jamaah umroh mendaftarkan diri untuk ikut gabung di perusahaan PT Ustmaniyah Hannin Tour karena informasi baik lewat brosur, medsos, bahkan dari para ustadz dan tokoh sebagai kerjasama kemitraan mereka yang semuanya menerangkan dan memberikan informasi bahwa pergi umroh lewat perusahaan PT Ustmaniyah Hannin Tour terjamin, pelayanannya bagus bahkan ada paket promonya. Rangkaian pertemuan pertemuan atas ketidak berangkatan jamaah umroh ini yang dilakukan beberapa kali pertemuan dengan perwakilan seperti pertemuan di gedung dinas pertanian dan perdagangan Solo di jagalan, di Mesjid MUI Klitikan Semanggi Pasar Kliwon dengan hasil musyawarah pengembalian atau refund maka disediakan formulir dari pertemuan tersebut ada jamaah yang ingin diberangkatkan dan ada yang dikembalikan uangnya, selanjutnya pertemuan ketiga di Hotel Syariah Assalam di Gonilan, yang mana semuanya baik yang mengisi formulir minta di kembalikan(refund) maupun yang minta diberangkatkan tidak ada satupun yang dipenuhi.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu. Hubungan kerja pribadi, hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.¹⁴

Pasal 378 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

¹⁴ Adami Chazawi, 2006, *Op.Cit.*

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penggelapan dan penipuan layanan jasa umroh oleh PT Ustmaniyah Hannin Tour dengan jamaah diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*); a) Barangsiapa; b) Dengan sengaja; c) Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*); d) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*).

Unsur (*bestanddeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi PT Ustmaniyah Hannin Tour. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*.

Bahwa, salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ialah unsur dengan sengaja (*opzettelijk*), dimana unsur ini

merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur *opzettelijk* atau unsur dengan sengaja merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Bahwa, unsur lain yang terdapat pada Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Bahwa, maksud unsur “*melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) PT Ustmaniyah Hannin Tour yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan yaitu dengan tidak memberangkatkan jamaah untuk menunaikan umroh sedangkan jamaah sudah melakukan pembayaran. Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain.

3.3 Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penggelapan terhadap sebuah profesi jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours

Mengadili

- a. Menyatakan Terdakwa : ARIEF MUNANDAR Bin DJAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Melakukan Penipuan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- c. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan pada perkara penggelapan antara PT. Utsmaniyah Hannien Tours dengan jamaan mengenai jasa pelayan umroh merupakan putusan Declaratoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Mengenai wanprestasi, O.W Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga jikalau mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi.¹⁵

Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian PT. Utsmaniyah Hannien Tours dengan jamaah tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila telah terjadi wanprestasi PT. Utsmaniyah Hannien Tours dengan jamaah maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk

¹⁵ Oliver Wendell Holmes Jr., 2009, *The Path of The Law*, New Zealand: The Floating Press Limited, Auckland,, hal. 11.

mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain dalam hal ini perjanjian antara PT. Utsmaniyah Hannien Tours tidak memberangkatkan jamaah untuk melakukan perjalanan umroh sedangkan jamaah sudah melakukan pembayaran.

Perjanjian antara PT. Utsmaniyah Hannien Tours tidak memberangkatkan jamaah untuk melakukan perjalanan umroh dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Di UU Perlindungan Kosumen ini memberikan ruang bagi konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha melalui pengadilan umum tetapi jika konsumen ingin penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha melalui di luar pengadilan maka UU Perlindungan Konsumen menyediakan badan yang dibentuk pemerintah secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

Badan yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen untuk penyelesaian sengketa antara PT. Utsmaniyah Hannien Tours dengan jamaah tentang perjanjian umroh.

Tata caranya adalah membuat pengaduan atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM, Lembaga ini diberi Tugas dan wewenang oleh Negara untuk sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Adapun tugas dan wewenangnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen, memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian konsumen dan memberikan sanksi administratif.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penggelapan dan penipuan layanan jasa umroh oleh PT Ustmaniyah Hannin Tour dengan jamaah diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*); a) Barangsiapa; b) Dengan sengaja; c) Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*); d) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*).

Perbuatan wanprestasi PT. Utsmaniyah Hannien Tours dengan jamaah maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

4.2 Saran

Diharapkan, pihak pemerintah baik yudikatif dan eksekutif ikut andil dalam mengawasi penipuan badan usaha berupa jasa travel melalui laporan yang diterima dari masyarakat.

Diharapkan, kedepannya masyarakat lebih teliti terhadap jasa travel yang menawarkan berbagai macam produk perjalanan sehingga tidak tertipu.

Diharapkan, kedepannya pihak jasa travel lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya dalam menjalankan usahanya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/Pn.Pl), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014
- Mubarok, Nafi', *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah*, Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015
- Muhari Supa'at, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor Bp/05/Viii/2017/Reskrim)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 203-214
- Rusli, *Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014

Yanti, Riska, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal: Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013

KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji

Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta